

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Mila Yusnika, Fariska Jihan Setiyowati
Universitas Muria Kudus

milayusnika@gmail.com , fariskajihans@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi anak yang berhadapan dengan hukum. Sekarang banyaknya kenakalan anak yang menjurus pada perbuatan melawan hukum (Weder Rech Telijkheid) dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan seperti kekerasan seksual, pencurian, perkelahian, minum-minuman keras, narkoba, menghilangkan nyawa seseorang dan lain sebagainya. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (Legal Research) dan yuridis empiris sebagai penunjang pendekatan Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Anak yang sekarang ini tidak membuat anak merasa jera sehingga perbuatannya tetap dilakukan berulang-ulang. Dengan adanya implementasi anak yang berhadapan dengan hukum ini maka diperlukan upaya perlindungan hak-hak atas anak yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, pada saat anak berhadapan dengan proses pengadilan formal maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak akan tetap terjamin dan perampasan kemerdekaan terhadap anak akan dapat dihindari. sehingga tujuan penulisan ini untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-haknya..

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, Hak-Hak Anak*

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi muda yang berperan penting dalam sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan. Dalam kehidupan bangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu Negara. Hak asasi anak juga dilindungi melalui pasal 28 b ayat

(2) UUD 1945 yang berbunyi : “setiap anak berhak atas keberlangan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Abintoro Prakoso, 2016)

Anak yang dimaksud didalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002, dalam pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas tahun. Melihat kondisi sekarang ini jumlah kenakalan anak semakin meningkat, begitu pula tingkat keseriusan

kenakalan tersebut. Maka anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan terhadap sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari catatan Komisi Perlindungan Anak di Indonesia bahwa anak yang menjadi korban pelecehan seksual maupun pelaku kriminalitas serta pengaruh penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif semakin meningkat.

Dengan demikian perlu melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah anak dihadapkan *vis a vis* dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konteks kehidupan anak pada struktur masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pola relasi antara anak dengan orang dewasa (*patron-client relationship*), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child perspective as victim*) dari berbagai faktor misalnya kemiskinan, kurang perhatiannya keluarga, keterbatasan pengetahuan orang tua atas Pendidikan anak, serta pengaruh negatif dari lingkungannya. Sehingga perbuatan pidana yang dilakukan tidak terlepas dari latar belakang yang ada.

kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya selalu meningkat, oleh sebab itu perlu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*), sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelenggaraan sistem peradilan anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana melainkan penjatuhan sanksi sebagai sarana pendukung terwujudnya kesejahteraan anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh kasus adalah Pemerkosaan anak 12 tahun dengan modus menjadi teman curhat di Sumatera Selatan kemudian diproses

secara hukum dengan dikenakan pasal tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Jo pasal 76 huruf D UU RI tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kasus tersebut dapat memberikan gambaran bahwa masih banyak jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan. pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, ditambah lagi dengan tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk di persidangan sebagai terdakwa. pelaksanaan diversifikasi di latar belakang keinginan agar dapat menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum disadari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut

diskersi.

Penyelesaian suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih diutamakan cara-cara kekeluargaan, dengan mengedepankan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berisi bahwa “diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diproses diluar pengadilan pidana”.

Diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan Diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. (Rahul Ardian, 2020).

Berdasarkan Uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui SPPA. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dikarenakan dalam mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan bahwa UU No. 11 Tahun 2012 sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan penerapan diversifikasi berdasarkan UU yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Sebagai generasi penerus bangsa anak haruslah menjadi individu yang dapat mempersiapkan masa depannya dengan matang. namun seiring perubahan zaman dan perubahan sosial memiliki dampak yang negatif yang sangat luar biasa dalam perubahan yang terjadi pada anak sekarang ini, misalnya anak yang menjadi korban, anak yang ditelantarkan, eksploitasi perdagangan anak, diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual. Maka sangat dibutuhkan perlindungan terhadap anak agar kondisi anak dapat bertahan dalam dunia yang semakin hari semakin keras.

Dalam Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, kembali menemukan prinsip First Call For Children yang menekankan upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas survival protection, development and participation. sebagai bentuk kepedulian negara terhadap penerus bangsa, sampai sekarang pemerintah Indonesia telah Meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang

Kejam, tidak Manusiawi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau perilaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal .culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel (Ridwan Mansyur, 2014).

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.(UU SPPA No 11 Tahun 2012) Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Program-program Diversi dapat menjadi bentuk keadilan restorative apabila

- Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya

- Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban
- Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses
- Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan hubungan keluarga
- Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana
- Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana

Tujuan dari Diversi sendiri yaitu Untuk mencegah memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, selain itu Program Diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut. Contoh Program Diversi yaitu: Non-Intervensi, Dalam banyak kasus non- intervensi merupakan upaya terbaik. Oleh karena itu diversi dan tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal, terutama bagi tindak pidana yang tidak serius, dimana keluarga, sekolah atau Lembaga pengawasan sosial lainnya.

Prinsip-Prinsip Diversi

- ✓ Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan Tindakan tertentu, Tentunya anda berpikir, akan lebih mudah apabila anda tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.
- ✓ Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi ingat, tidak boleh ada pemaksaan
- ✓ Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Mekanisme dan struktur diversi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk
- ✓ Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada

solusi yang dapat diambil)

- ✓ Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

Upaya Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan khususnya oleh pekerja sosial dalam peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan khusus terhadap anak. Pekerja sosial memiliki peran dalam penanganan ABH di antaranya adalah mendampingi ABH dengan memberikan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan ABH, pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat ABH dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif, membuat dan menyampaikan laporan sosial, dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum (Nurusshobah, 2020; Susilowati, E. dkk, 2017). Pendampingan bagi kasus remaja

yang nakal agar terhindar dari sistem peradilan dibimbing oleh pekerja sosial melalui perannya sebagai advokat melalui manajemen kasus dan kegiatan altruistik (Patalinghug, 2021).

Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversifikasi. Dalam proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak yang dapat dimediasi oleh pekerja sosial dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Selanjutnya dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Selain hak- hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko- sosial.

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing masyarakatan (bapas) anak sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan sendiri oleh si anak.

KESIMPULAN

Anak berhadapan hukum baik itu sebagai anak pelaku, anak saksi maupun anak korban sering mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Oleh karena hal tersebut terkadang penderitaan yang dialami oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak kepentingan anak. Dalam konteks perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai.

proses pemeriksaan dan peradilan yang fair merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Peranan pekerja sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya penanganan anak berhadapan hukum juga sangat dibutuhkan. Penanganan yang dimaksud adalah pendampingan, mengadvokasi, dan membantu mengungkapkan masalah, kebutuhan, dan harapan terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus berhadapan dengan hukum.

Implementasi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama ini yang proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenalkan proses penyelesaian diversif. Dimana perkara yang melibatkan Anak

sebagai pelaku dapat diselesaikan di luar peradilan melalui diversifikasi dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pemulihan keadaan daripada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Prakoso, Abintaro. “Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak”. Sleman, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak
- Riwan, Lubis, Muhammad. “Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No.1, (2021).
- Ghoni, Ridwanul, Mahendra. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, (2020). 331-342
- Prema, Satya, Arjuna, I Ketut. “Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No.2 (2019). 232-241